



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 33/Pid.B/2016/PN Bln.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULIYADI Alias ADI Bin MAHMUDAN (Alm);**  
Tempat lahir : Salimuran (Kusan Hilir);  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 05 Oktober 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tepi Sei Kusan Rt.001 Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Nopember 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;
2. Perpanjang Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 14 Pebruari 2016 ;

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin , sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 33/Pen Pid/2016/PN Bln, tanggal 26 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Majelis Nomor 33/Pen.Pid/2016/PN Bln , tanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa MULYADI Alias ADI Bin MAHMUDAN Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakwa MULYADI Alias**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ADI Bin MAHMUDAN Alm** dengan  
**pidana penjara** selama 6 (Enam)  
bulan dikurangi selama terdakwa  
dalam tahanan sementara dengan  
perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubhisi  
jenis PS 120 warna Kuning Nomor  
Polisi DA-1403-ZC;
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak  
bertuliskan Daihatsu;
- 3) 1 (satu) buah Egrek;
- 4) 3 (tiga) buah Tojok;
- 5) 1 (satu) buah gerobak sorong merk  
Artco;
- 6) 3 (tiga) ton buah kelapa sawit
- 7) 1 (satu) buah senjata tajam jenis  
parang penebas dengan panjang lebih  
kurang 66 Cm (enam puluh enam  
centimeter) lengkap dengan  
kumpangnya berwarna kuning-hitam;

**Digunakan sebagai pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa  
SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO,Dkk**

4. Membebankan biaya perkara  
kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai  
berikut: memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali  
perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa MULIYADI Alias ADI Bin MAHMUDAN Alm bersama-sama dengan saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi. CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 atau waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2000, yang pada pokoknya antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang sepakat melaksanakan kerjasama dalam rangka Pembangunan Pengolahan dan Pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA), anggota dimaksud adalah sebagaimana dalam Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA – KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan PT. Sajang Heulang;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan serah terima lahan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 dengan luas area 3.868 Ha (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan hektar) tahun tanam 2004 yang berlokasi di 12 (dua belas) Desa yaitu terdiri dari **Desa Batu Meranti, Desa Sari Utama**, yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Sungai Loban, **Desa Bakarangan, Desa Harapan Jaya, Desa Tapus, Desa Hati'if, Desa Tibarau Panjang** yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kusan Hulu, **Desa Mustika, Desa Waringin Tunggal, Desa Kuranji, Desa Giri Mulya, Desa Indraloka Jaya**, yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Tanah Bumbu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September tahun 2015 terdakwa MULYADI yang bukan merupakan anggota KUD Tuwuh Sari maupun karyawan PT. Sajang Heulang sebagaimana dalam Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA – KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan PT. Sajang Heulang melakukan pemetikan kelapa sawit dengan cara terdakwa MULYADI memerintahkan kepada saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO, saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm untuk melakukan pengawasan terhadap pemetik kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya Kelapa Sawit ang telah dipetik tersebut dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit Truck merk Mitsubhisi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC yang dikemudikan oleh saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI, selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI membawa kelapa sawit tersebut ke pabrik GMK, dengan maksud terdakwa menjual Kelapa Sawit tersebut ke Pabrik GMK, selanjutnya hasil dari penjualan Kelapa Sawit ke Pabrik GMK tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa atas tugas yang diperintahkan Terdakwa, yaitu sebagai Pengawas pada waktu pemetikan kelapa sawit milik KUD TUWUH SARI dan pihak PT. SAJANG HEULANG tersebut saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO dan saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS menerima upah dari terdakwa masing-masing lebih kurang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, dan saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm menerima upah dari Terdakwa masing-masing sebanyak lebih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI menerima upah dari terdakwa sebanyak lebih kurang Rp.

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengiriman ke Pabrik GMK.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO, saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm dan saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI tersebut, warga Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu melalui KUD TUWUH SARI dan pihak KKPA II PT. SAJANG HEULANG mengalami kerugian tidak dapat memanen kelapa sawit lebih kurang sebanyak 3 (tiga) Ton atau lebih kurang sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa MULIYADI Alias ADI Bin MAHMUDAN Alm bersama-sama dengan saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 atau waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang pada hari Rabu tanggal 5 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, yang pada pokoknya antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang sepakat melaksanakan kerjasama dalam rangka Pembangunan Pengolahan dan Pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA), anggota dimaksud adalah sebagaimana dalam Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA – KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan PT. Sajang Heulang;

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan serah terima lahan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 dengan luas area 3.868 Ha (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan hektar) tahun tanam 2004 yang berlokasi di 12 (dua belas) Desa yaitu terdiri dari **Desa Batu Meranti, Desa Sari Utama**, yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Sungai Loban, **Desa Bakarangan, Desa Harapan Jaya, Desa Tapus, Desa Hati'if, Desa Tibarau Panjang** yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kusan Hulu, **Desa Mustika, Desa Waringin Tunggal, Desa Kuranji, Desa Giri Mulya, Desa Indraloka Jaya**, yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September tahun 2015 terdakwa Mulyadi yang bukan merupakan anggota KUD Tuwuh Sari maupun karyawan PT. Sajang Heulang sebagaimana dalam Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA – KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan PT. Sajang Heulang melakukan pemetikan kelapa sawit dengan cara terdakwa Mulyadi memerintahkan kepada saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO, saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm untuk melakukan pengawasan terhadap pemetik kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya Kelapa Sawit ang telah dipetik tersebut dimasukkan kedalam bak 1 (satu) unit Truck merk Mitsubhisi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC yang dikemudikan oleh saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI,

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI membawa kelapa sawit tersebut ke pabrik GMK, dengan maksud terdakwa menjual Kelapa Sawit tersebut ke Pabrik GMK, selanjutnya hasil dari penjualan Kelapa Sawit ke Pabrik GMK tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa atas tugas yang diperintahkan Terdakwa, yaitu sebagai Pengawas pada waktu pemetikan kelapa sawit milik KUD TUWUH SARI dan pihak PT. SAJANG HEULANG tersebut saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO dan saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS menerima upah dari terdakwa masing-masing lebih kurang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, dan saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm menerima upah dari Terdakwa masing-masing sebanyak lebih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI menerima upah dari terdakwa sebanyak lebih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengiriman ke Pabrik GMK.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan “kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan strategis tertentu atau komoditas Perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup”, sehingga Kelapa Sawit termasuk kedalam jenis tanaman perkebunan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO, saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm dan saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI tersebut, warga Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu melalui KUD TUWUH SARI dan pihak KKPA II PT. SAJANG HEULANG mengalami kerugian tidak dapat memanen kelapa sawit lebih kurang sebanyak 3 (tiga) Ton atau lebih kurang sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayta (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa telah menerangkan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOKO PURWANTO Bin MANGUN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi MULIYADI akan tetapi saksi mengenal terdakwa NANANG KOSIM dan terdakwa SUGIANTO dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa NANANG dan terdakwa SUGIANTO;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 , akan tetapi pada waktu diperiksa oleh penyidik Polres Tanah Bumbu saksi baru mengetahui karena diterangkan oleh penyidik Pores Tanah Bumbu tentang tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pekerjaan pemanenan buah sawit di KKPA II tersebut berawal dari informasi yang diberikan oleh saksi KOSIM pada waktu berada di Desa Sari Utama Blok B-I Sebamban I Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara memngatakan adanya pekerjaan pemanenan buah sawit di KKPA II dengan upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena informasi tersebut saksi berminat keesokan harinya untuk ikut bekerja sebagai pemetik buah sawit;

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar setelah menerima informasi tersebut saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi JUNAEDI dan saksi SUTRISNO, kemudian saksi JUNAEDI dan saksi SUTRISNO menerima informasi tersebut dan setuju untuk ikut bekerja;
  - Bahwa benar saksi mulai bekerja memetik buah sawit adalah pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2015 sekira jam 08.00 Wita bertempat di perkebunan KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang sekarang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa benar saksi dan saksi SUTRISNO dalam bekerja tersebut bertugas sebagai pemotong pelepah pohon kelapa sawit dengan menggunakan eggrek (*alat berupa tongkat panjang dengan ujung pisau berbentuk melengkung*), sedangkan saksi JUNAEDI bekerja sebagai pemuat buah sawit kedalam truk;
  - Bahwa benar saksi mengetahui sistem pembayaran dalam pemetikan buah sawit tersebut adalah saksi akan menerima setiap hari sebanyak lebih kurang Rp. 50.000,- (ima puluh ribu rupiah) akan tepai pembayaran akan diberikan setiap 1 (satu) minggu sekali oleh terdakwa MULIYADI, sehingga apabila saksi bekerja 1 (satu) minggu penuh saksi akan menerima pembayaran sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa benar saksi dalam memetik Kelapa Sawit, menggunakan alat berupa eggrek, angkong dan 1 (satu) Unit mobil dumb truk;
  - Bahwa alat berupa eggrek dan angkong tersebut bukan milik saksi melainkan milik terdakwa SUGIANTO Alias TINO yang sudah ada di kebun kelapa sawit tersebut, sedangkan 1 (satu) unit mobil truk jenis dumb saksi tidak mengetahui pemiliknya;
  - Bahwa benar saksi belum memperoleh pembayaran dari saksi MULIYADI, dikarenakan pekerjaan terhenti setelah adanya penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu;
  - Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. **SUTRISNO Bin SUPARNO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui tentang peristiwa pencurian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 bertempat di Kebun Sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu yang sekarang menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, akan tetapi saksi akhirnya mengetahui setelah diberikan informasi oleh terdakwa SUGIANTO Alias TINO;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui korban dari pencurian tersebut, akan tetapi saksi mengetahui yang menjadi korban dari tindak pencurian tersebut adalah PT. Sajang Heulang setelah mendapat informasi dari terdakwa KOSIM, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa SUGIANTO Alias TINO dan terdakwa KOSIM adalah merupakan mandor yang bertugas mengawasi para pemetik di kebun sawit KKPA II, sedangkan terdakwa CIMANG dan terdakwa PUTIH adalah bertugas sebagai humas dilapangan;
- Bahwa benar saksi awalnya menerima informasi dari saksi JOKO yang mengatakan ada pekerjaan memetik buah sawit dengan upah yang akan diberikan oleh terdakwa NANANG KOSIM sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi merasa tertarik dengan upah yang akan diberikan tersebut, akhirnya saksi menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh saksi JOKO tersebut;
- Bahwa benar saksi mulai bekerja sebagai pemetik buah sawit adalah pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 08.00 Wita sampai dengan sekira jam 12.00 Wita bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi dalam pemetikan buah sawit di kebun sawit KKPA II tersebut bertugas sebagai pembersih pelepah dari pohon sawit dan memanen buah sawit yang sudah masak dari pohonnya dan mengumpulkan buah sawit yang telah

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipetik dengan menggunakan alat kereta dorong merk Artco yang telah disediakan di lokasi tersebut;

- Bahwa benar saksi mengetahui setelah buah sawit dipetik dari pohon kemudian buah sawit tersebut dikumpulkan di luar tepatnya dipinggir jalan selanjutnya saksi JUANEDI dan saksi WIRDAHAN menaikkan kedalam bak truk jenis dumb;
- Bahwa benar saksi dan saksi JOKO dalam bekerja tersebut bertugas sebagai pemotong pelepah pohon kelapa sawit dengan menggunakan eggrek (*alat berupa tongkat panjang dengan ujung pisau berbentuk melengkung*), sedangkan saksi JUNAEDI dan saksi WIRDAHAN bekerja sebagai pemuat buah sawit kedalam truk
- Bahwa benar saksi belum memperoleh pembayaran dari saksi MULIYADI, dikarenakan pekerjaan terhenti setelah adanya penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **JUNAEDI HAMZAH Bin PAIMIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekira jam 13.00 Wita bertempat diKebun Sawit KKPA II yang beralamat di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir telah terjadi pencurian buah sawit, akan tetapi setelah diinformasikan oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI;
- Bahwa benar saksi mengetahui awalnya saksi bersama dengan saksi WIRDAHAN berada di pondok atau warung yang berada di kebun sawit tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa SUGIANTO Alias TINO mendatangi saksi dan memberikan informasi adanya pekerjaan memuat sawit yang berada disekitar kebun tersebut, kemudian saksi menerima pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar saksi bersama saksi WIRDAHAN selanjutnya melaksanakan tugas memuat buah sawit sebanyak lebih kurang 100 (seratus) buah jenjang dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah itu saksi menerima pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) truknya;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa SUGIANTO Alias TINO adalah bertugas sebagai mandor dikebun sawit tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. **BAMBANG SORENGDANE Bin MARTOMO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 , akan tetapi pada waktu diperiksa oleh penyidik Polres Tanah Bumbu saksi baru mengetahui karena diterangkan oleh penyidik Pores Tanah Bumbu tentang tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah memuat kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi melakukan pemuatan kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu tersebut karena saksi di tawarkan pekerjaan oleh terdakwa ALI MASRUKIN;

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi hanya bekerja untuk menaikan Kelapa Sawit yang sudah dipetik kedalam bak 1 (satu) unit Truck merk Mitsubhisi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC yang dikemudikan oleh terdakwa ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI dan untuk sekali pekerjaan tersebut saksi menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang akan membayar adalah saksi MULIYADI;
- Bahwa benar saksi belum pernah menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakan, karena pada waktu selesai menaikan Kelapa Sawit kedalam bak truk, datang petugas dari Kepolisian Resor Tanah Bumbu menangkap terdakwa ALI MASRUKIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. **WIRDAHAN Bin MUDAHAR Alm**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekira jam 13.00 Wita bertempat diKebun Sawit KKPA II yang beralamat di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir telah terjadi pencurian buah sawit, akan tetapi setelah diinformasikan oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI;
- Bahwa benar saksi mengetahui awalnya saksi bersama dengan saksi JUNAEDI berada di pondok atau warung yang berada di kebun sawit tersebut kemudian terdakwa SUGIANTO Alias TINO mendatangi saksi dan menmberringi informasi adanya pekerjaan memuat sawit yang berada disekitar kebun tersebut,kemudian saksi menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama saksi JUNAEDI selanjutnya melaksanakan tugas memuat buah sawit sebanyak lebih kurang 100 (seratus) buah jenjang dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah itu saksi menerima pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) truknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 6. **IR. I KETUT HADIONO Anak Dari I KETUT TEGOG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
  - Bahwa benar saksi adalah Karyawan PT. Sajang Heulang sebagai PJS Manager KKPA II;
  - Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 Wita sampai dengan Jama 12. 00 Wita bertempat dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F 40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa benar saksi mengetahui yang telah melakukan pemetikan kelapa sawit tanpa ijin tersebut adalah para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI;
  - Bahwa benar saksi mengetahui pemetikan kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI awalnya pada waktu saksi bekerja di Kantor Perusahaan PT. Sajang Heulang yang beralamat di Desa Sari Utama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saksi menerima informasi dari Asisten Devisi II yang bernama EDISMAR yang sebelumnya EDISMAR menerima laporan dari saksi JEJAD selaku Pengawas Independen KUD Tuwuh Sari yang bertugas di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi pemilik dari kebun Kelapa Sawit yang telah di petik oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI adalah warga massyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari sesuai

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan MOU kerjasama antara masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dengan PT Sajang Heulang dan PT. Bank Niaga yang pada pokoknya isi MOU Kerjasama tersebut adalah pihak KUD Tuwuh Sari sebagai penyedia lahan kemudian PT. Sajang Heulang sebagai pengelolanya yaitu menanam, memelihara dan memanen serta hasil panen harus dijual kepada PT. Sajang Heulang selanjutnya PT. Bank Niaga sebagai penyedia dana;

- Bahwa benar saksi mengetahui penanaman kelapa sawit tersebut dimulai sekira pada tahun 2004 yang secara terus menerus di pelihara dan dipupuk sesuai dengan standart perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang sampai dengan mulai menghasilkan buah (produksi) sekira pada tahun 2008;
- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI telah melakukan pemetikan kelapa sawit dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F 40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut mulai sekira tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
- Bahwa benar berdasarkan isi MOU Kerjasama antara KUD Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang dan PT. Bank Niaga tahun 2005 yang berhak memanen buah sawit dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F 40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah pihak kebun KKPA II PT. Sajang Heulang dan tidak boleh dari pihak lain.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 Wita sampai dengan Jama 12. 00 Wita bertempat dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F 40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI telah melakukan pemetikan kelapa sawit lebih kurang sebanyak 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga) Ton dan sudah dimasukkan ke dalam bak 1 (satu) unit Truck merk Mitsubhisi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC;

- Bahwa benar saksi mengetahui pada waktu para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI memetik Kelapa Sawit tersebut tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI tersebut masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dengan PT Sajang Heulang dan PT. Bank Niaga mengalami kerugian tidak dapat memanen kelapa sawit lebih kurang sebanyak 3 (tiga) ton atau lebih kurang sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**7. I PUTU DANGIN Anak Dari I MADE PUTU JATI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira jam 11 Wita bertempat dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu telah terjadi pemetikan buah sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah melakukan pemetikan buah sawit dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu adalah para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah dirugikan karena perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI memetik buah sawit dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa eggrek, dodos, kereta dorong merk Arco dan untuk mengangkut Kelapa Sawit yang telah dipetik adalah dengan menggunakan kendaraan Truk jenis Dumb;

Form-01/SOP/001/HKM/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi mengetahui alasan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI melakukan pemetikan kelapa sawit di kebun sawit KKPA II adalah dikarenakan sebagian wilayah desa Harapan Jaya berdasarkan SK bupati tanah bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 Tanggal 10 oktober 2012 berubah menjadi bagian wilayah desa salimuran kecamatan kusan hulu dan keputusan PN Batulicin Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Btn tanggal 16 Februari 2015 yang mereka klaim tanah atas kebun tersebut berada di Desa Salimuran dan berpindah hak menjadi milik saksi MULIYADI sehingga para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI merasa berhak untuk melakukan pemanenan buah sawit tersebut;
  - Bahwa benar saksi mengetahui akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI adalah Desa Harapan Jaya selaku petani Plasma PT. Sajang Heulang tidak lagi menerima pembagian hasil dari kebun sawit tersebut yang biasanya diterima lebih kurang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perpaket dan Perusahaan tidak memperoleh penghasilan dari kebun sawit tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
8. **I WAYAN LANDEP Bin I MADE GIMBAL Alm**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
  - Bahwa benar saksi adalah merupakan ketua KUD Tuwuh Sari yang menjalin kerjassam dengan PT. Sajang Heulang;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
  - Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian mulai sekira pertengahan bulan September tahun 2015 samapai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di kebun kelapa sawit PT. Sajang Heulang Plasma Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian adalah para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI, sedangkan yang menjadi korban adalah warga Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI dengan cara saksi MULIYADI bersama dengan terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN memetik buah sawit yang berada di lokasi Kebun Kelapa Sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu yang sekarang menjadi wilayah Desa Salimaran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi mengetahui KUD Tuwuh Sari merupakan KUD Induk yang menjalin kerjasama kemitraan dengan perusahaan perkebunan PT. Sajang Heulang terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit plasma masyarakat. Dimana KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan desa harapan jaya terkait penyediaan lahan dan calon petani plasma yang kemudian KUD Tuwuh Sari melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan perkebunan PT. Sajang Heulang sebagai pelaksana program plasma tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui wujud dari kerjasama kemitraan tersebut berupa kerjasama antara KUD dengan PT. Sajang Heulang tanggal 05 Januari 2000 yang kemudian KUD Induk yang membawahi beberapa KUD Desa dan Desa (yang tidak mempunyai KUD) yang mengajukan sebagai petani plasma dilakukan pendataan calon petani dan calon lahan masing-masing KUD Desa atau perangkat desa. Setelah selesai calon petani dan calon lahan didesa setempat dan KUD didesa selanjutnya diserahkan ke KUD Induk yang kemudian diserahkan lagi ke perusahaan perkebunan sebagai pelaksana yaitu PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi mengetahui KUD Tuwuh Sari menyerahkan calon lahan dan calon petani kepada PT. Sajang Heulang pada tahun 2004 sesuai dengan daftar petani plasma yang diajukan oleh Desa Harapan Jaya, selanjutnya menjadi daftar petani pemilik lahan proyek KKPA-KUD Tuwuh Sari bekerja sama dengan PT. Sajang Heulang, kemudian dimulai penanaman tahun 2004, setelah itu pada tahun 2007 PT. Sajang Heulang menyerahkan kebun kepada KUD Tuwuh Sari sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (Proyek KKPA) tanggal 29 Desember 2007 dengan luas 3.868 Ha (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan Hektar) dan khusus untuk Desa Harapan Jaya seluas 706 Ha (tujuh ratus enam Hektar) tahun tanam 2004, yang kemudian diserahkan kembali oleh KUD Tuwuh Sari Kepada PT. Sajang Heulang sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (Proyek KKPA) tanggal 29 Desember 2007 dengan luas

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.868 Ha (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan Hektar) dan khusus untuk Desa Harapan Jaya seluas 706 Ha (tujuh ratus enam Hektar) tahun tanam 2004, untuk pengelolaannya;

- Bahwa benar saksi mengetahui selain PT. SAJANG HEULANG tidak ada pihak lain yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada waktu pengajuan lahan oleh Desa Harapan Jaya sebagai calon petani dan calon lahan (CPCL) tidak ada permasalahan sampai kebun sawit tersebut mulai dibangun oleh PT. Sajang Heulang, akan tetapi mulai ada masalah setelah beberapa tahun kemudian setelah pohon kelapa sawit tersebut mulai berbuah dan klaim lahan makin banyak setelah terbit Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Tapal Batas Desa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu terdakwa Sugianto dan teman-temannya bersama-sama dengan terdakwa MULIYADI melakukan pemanenan buah sawit tersebut, terdakwa Sugianto dan teman-temannya bersama-sama dengan terdakwa MULIYADI tidak ada meminta ijin atau diijinkan oleh KUD Tuwuh Sari maupun PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi mengetahui pemilik kelapa sawit tersebut adalah petani plasma Desa Harapan Jaya yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI tersebut karena yang dapat menghitung kerugian adalah PT. Sajang Heulang dan petani plasma Desa Harapan Jaya yang seharusnya menerima hak atas produksi buah kelapa sawit di kebun PT. Sajang Heulang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

9. **JEJAD Bin Alm SOPAN** , dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah Pengawas Independen KUD Tuwuh Sari yang bertugas di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bumbu serta mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi semua kegiatan dilapangan kebun sawit yang khususnya di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira jam 11 Wita bertempat dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu telah terjadi pemetikan buah sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah melakukan pemetikan buah sawit dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu adalah para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah dirugikan karena perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI memetik buah sawit dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi awalnya menerima informasi dari masyarakat telah terjadi pencurian kelapa sawit, kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan dilokasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut, dan sesampainya dilokasi ternyata benar telah terjadi pencurian buah sawit;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada EDY SMAR selaku Asisten Perusahaan untuk menindak lanjuti peristiwa tersebut, karena saksi tidak dapat melarang para pemetik buah sawit, karena para pemetik buah sawit tersebut dijaga oleh terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, dan terdakwa RUSLIANSYAH di setiap sudut;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanggapan perusahaan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu mengambil sikap positif dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dasar para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI melakukan pencurian buah sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI telah melakukan pemetikan buah sawit dilokasi tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan;

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi mengetahui maksud saksi MULIYADI memerintahkan terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH untuk menjaga lokasi tersebut adalah untuk menjaga para pemanen buah sawit tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi MULIYADI bersama dengan terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN telah melakukan pengangkutan buah sawit dari lokasi tersebut dengan menggunakan alat berupa Truk PS jenis Dumb dengan jarak waktu 2 (dua) hari sekali atau terkadang 1 (satu) hari 1(satu) kali;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pemilik truk yang digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI untuk mengangkut buah sawit tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi truk yang digunakan adalah bernomor polisi DA-9201-ZF dan DA-1633-ZB;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui setelah memetik buah sawit tersebut kemana saksi MULIYADI menjual kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pemetikan buah sawit tersebut terkadang saksi MULIYADI berada dilokasi untuk mengawasi para pemetik buah sawit, akan tetapi terkadang tidak berada dilokasi karena sudah ada terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, dan terdakwa RUSLIANSYAH yang mengawasi para pemetik buah sawit tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI tersebut masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT Sajang Heulang mengalami kerugian berupa banyak, akan tetapi yang pasti masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT Sajang Heulang tidak dapat memanen kelapa sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim dipersidangan saksi membenarkannya;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

10. **SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi sudah mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira Jam 11.00 Wita bertempat di kebun sawit KKPA II devisi II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu yang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi mengetahui buah sawit yang telah dipetik oleh saksi MULIYADI bersama dengan terdakwa, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Sajang Heulang selaku yang berwenang memetik buah sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pada waktu saksi sedang berada ditempat kerja yaitu dikebun sawit PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (PT. LSI), terdakwa MULIYADI menemui saksi dan mengajak saksi untuk bergabung dengan terdakwa sebagai mandor di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa saksi selanjutnya menerima ajakan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi menerima tugas sebagai mandor yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi para pekerja pemetikan buah sawit dan muat buah kelapa sawit hingga kedalam truck, menghitung hasil kerja buruh panen dan menghitung jumlah buah yang di panen dan pohon yang telah dibuang pelepahnya di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi selanjutnya mulai bekerja pada tanggal 18 September 2015 mulai dari siang hari, karena pada waktu pagi hari terdakwa masih bekerja sebagai mandor dikebun sawit PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (PT. LSI), sehingga siang harinya terdakwa baru mulai bekerja sebagai mandor di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui alasan terdakwa MULIYADI berani melakukan kegiatan Pruning dan Pemetikan di lokasi kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir tersebut, karena kebun sawit tersebut berada di wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa MULIYADI bersama-sama dengan saksi, terdakwa SUGIANTO, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit antara lain saksi SUTRISNO dan saksi JOKO serta beberapa orang lain yang terdakwa tidak kenal memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan eggrek (alat pemotong buah sawit) kemudian buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu unit mobil dump truck) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang
  - Bahwa saksi mengetahui buah sawit yang sudah dipetik kemudian dinaikkan kedalam bak 1 (satu) unit mobil jenis truk dumb) dijual dengan harga Rp. 800,- per kilogramnya oleh terdakwa MULIYADI;
  - Bahwa atas tugas yang diberikan oleh terdakwa MULIYADI tersebut saksi menerima pembayaran dari terdakwa MULIYADI sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kerja selama 1 (satu) minggu;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi mandor adalah karena keinginan saksi untuk mencari uang tambahan dari upah yang diberikan terdakwa MULIYADI tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pemilik pohon kelapa sawit tersebut bukan terdakwa MULIYADI melainkan milik PT. Sajang Heulang dan yang menanam juga PT. Sajang Heulang;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan terdakwa membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**11.NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 wita sampai 12.00 Wita bertempat di kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang Desa Harapan Jaya kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kusan Hulu yang sekarang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi mengetahui yang telah memetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang adalah saksi MULIYADI bersama-sama dengan terdakwa sendiri, terdakwa SUGIANTO, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit antara lain saksi SUTRISNO dan saksi JOKO serta beberapa orang lain yang saksi tidak kenal, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanen buah sawit milik PT. Sajang Heulang dengan tanpa ijin dan atau tanpa sepengetahuan dari PT. Sajang Heulang kemudian buah sawit yang telah dipetik tersebut dijual oleh saksi MULIYADI dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada waktu saksi sedang berada ditempat kerja saksi yaitu dikebun sawit PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (PT. LSI), saksi MULIYADI menemui saksi dan mengajak terdakwa untuk bergabung dengan terdakwa sebagai mandor di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa saksi selanjutnya menerima ajakan dari saksi MULIYADI tersebut, kemudian saksi menerima tugas sebagai mandor yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi para pekerja pemetikan buah sawit dan muat buah kelapa sawit hingga kedalam truck, menghitung hasil kerja buruh panen dan menghitung jumlah buah yang di panen dan pohon yang telah dibuang pelepahnya di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi selanjutnya mulai bekerja pada tanggal 18 September 2015 mulai dari siang hari, karena pada waktu pagi hari saksi masih bekerja sebagai mandor dikebun sawit PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (PT. LSI), sehingga siang harinya saksi baru mulai bekerja sebagai mandor di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui alasan terdakwa MULIYADI berani melakukan kegiatan Pruning dan Pemetikan di lokasi kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir tersebut, karena kebun sawit tersebut berada di wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa MULIYADI bersama-sama dengan saksi sendiri, saksi SUGIANTO, saksi CIMANG, terdakwa PUTIH, saksi RUSLIANSYAH dan saksi ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit antara lain saksi SUTRISNO dan saksi JOKO serta beberapa orang lain yang saksi tidak kenal memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan eggrek (alat pemotong buah sawit) kemudian buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu unit mobil dump truck) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang
  - Bahwa saksi mengetahui buah sawit yang sudah dipetik kemudian dinaikkan kedalam bak 1 (satu) unit mobil jenis truk dumb) dijual dengan harga Rp. 800,- per kilogramnya oleh terdakwa MULIYADI;
  - Bahwa benar atas tugas yang diberikan oleh terdakwa MULIYADI tersebut saksi menerima pembayaran dari terdakwa MULIYADI sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kerja selama 1 (satu) minggu;
  - Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menjadi mandor adalah karena keinginan saksi untuk mencari uang tambahan dari upah yang diberikan terdakwa MULIYADI tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pemilik pohon kelapa sawit tersebut bukan terdakwa MULIYADI akan tetapi milik PT. Sajang Heulang dan yang menanam juga PT. Sajang Heulang;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

12. **CIMANG Bin MONCO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 wita sampai 12.00 Wita bertempat di kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang Desa Harapan Jaya kecamatan Kusan Hulu yang sekarang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan usan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui yang telah memetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang adalah terdakwa MULIYADI bersama-sama dengan saksi sendiri, saksi SUGIANTO, terdakwa NANANG KOSIM, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit yang terdakwa tidak kenal, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya lahan tersebut masuk wilayah Desa Harapan Jaya dan sekarang setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 lahan tersebut masuk kedalam wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sah dari lahan sawit tersebut akan tetapi sepengetahuan terdakwa lahan tersebut digarap oleh PT. Sajang Heulang;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi MULIYADI menemui saksi dan mengajak saksi untuk bergabung dengan saksi sebagai pengawas di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir dengan upah kerja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan terdakwa MULYADI adalah warga Desa Salimuran sebagai pengurus lahan yang menyangkut Desa Salimuran
  - Bahwa saksi merasa dapat menambah penghasilan akhirnya saksi menerima pekerjaan sebagai pengawas dari terdakwa MULIYADI tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut saksi bersama-sama dengan saksi PUTIH dan saksi RUSLIANSYAH;
  - Bahwa saksi mengetahui pemilik pohon kelapa sawit tersebut bukan terdakwa MULIYADI akan tetapi milik PT. Sajang Heulang dan yang menanam juga PT. Sajang Heulang;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
13. **PUTIH Bin PUAJURNI** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 wita sampai 12.00 Wita bertempat di kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang Desa Harapan Jaya kecamatan Kusan Hulu yang sekarang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan usan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah memetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang adalah terdakwa MULIYADI bersama-sama dengan terdakwa sendiri, saksi SUGIANTO, saksi NANANG KOSIM, saksi CIMANG, saksi RUSLIANSYAH dan saksi ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit yang saksi tidak kenal, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi berada di lokasi tersebut karena diperintahkan oleh terdakwa MULIYADI untuk menjaga dan mengawasi pemanenan di kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi bekerja mengawasi pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut sudah selama lebih kurang 1 (satu) minggu, dan bekerja mulai jam 10. 00 Wita sampai dengan Jam 15.00 Wita, dan menerima upah kerja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kebun sawit yang diperintahkan untuk diawasi tersebut adalah milik KKPA II PT. Sajang Heulang, namun terdakwa MULIYADI meyakinkan saksi dengan cara saksi MULIYADI menunjukkan kertas gambar peta yang isinya bahwa lokasi tersebut sudah dimenangkan di Pengadilan oleh Desa Salimuran sehingga kebun sawit tersebut milik Desa Salimuran;
- Bahwa saksi mendengar penjelasan dari terdakwa MULIYADI tersebut dan ditambah keinginan saksi untuk memperoleh penghasilan maka terdakwa menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa MULIYADI tersebut;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas dalam pemetikan buah sawit tersebut bersama-sama dengan saksi CIMANG dan saksi RUSLIANSYAH;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 wita sampai 12.00 Wita bertempat di kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang Desa Harapan Jaya kecamatan Kusan Hulu yang sekarang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan usan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah memetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang adalah terdakwa MULIYADI bersama-sama dengan terdakwa sendiri, saksi SUGIANTO, saksi NANANG KOSIM, saksi CIMANG, terdakwa PUTIH dan saksi ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit yang saksi tidak kenal, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa berada di lokasi tersebut karena diperintahkan oleh saksi MULIYADI untuk menjaga dan mengawasi pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk melakukan pengawasan kegiatan pemanenan kelapa sawit dikebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang oleh saksi MULIYADI sejak tanggal 20 September 2015;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut memperoleh upah sebanyak Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari bekerja,namun terkadang juga tidak dibayar oleh terdakwa MULIYADI;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima pekerjaan tersebut karena saksi ingin menambah penghasilan sebagaimana tawaran terdakwa tersebut, serta sekalian menebas rumput dikebunnya disekitar kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas pekerja pemetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu yang sekarang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir bersama-sama dengan saksi CIMANG dan saksi PUTIH;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan terdakwa membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Proning (pemeliharaan) kelapa sawit di kebun kelapa sawit PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Blok F 40 dan Blok F 41 dengan cara memotong pelepah pohon kelapa sawit, kemudian buah yang ada baik yang masih segar maupun yang sudah busuk dipotong dan diturunkan dan buah yang masih segar terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Proning tersebut mulai tanggal 17 September 2015, atas dasar inisiatif sendiri bersama-sama dengan saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI;
- Bahwa kelapa sawit yang dipotong dalam kegiatan proning tersebut dijual kepada PT. BAS, selain itu ada juga yang dijual di tempat yaitu dengan cara pembeli yang mendatangi lokasi tempat kelapa sawit tersebut dipetik dan dikumpulkan, serta ada pula yang dijual ke pabrik;
- Bahwa hasil penjualan kelapa sawit tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri serta untuk pembayaran kepada saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, terdakwa RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta para pekerja pemetik buah sawit, dan sebagian digunakan untuk membeli alat perkebunan, biaya transportasi serta biaya makan para pekerja;
- Bahwa benar dalam memetik buah sawit di KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut saksi menggunakan beberapa tenaga mandor yaitu terdakwa SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, terdakwa NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, terdakwa CIMANG Bin MONCO terdakwa PUTIH Bin PUAJURNI, dan terdakwa RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, beberapa pekerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bertugas sebagai pemetik buah sawit, tenaga pemuat buah sawit kedalam truk serta penimbang buah sawit;

- Bahwa benar saksi membagi tugas kepada terdakwa SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, terdakwa NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, terdakwa CIMANG Bin MONCO terdakwa PUTIH Bin PUAJURNI, terdakwa RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, terdakwa ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI dengan pembagian tugas sebagai berikut:
  - a. saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, dan terdakwa NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS bertugas sebagai pengawas kegiatan Proning karena bersangkutan memiliki pengalaman karena masih bekerja di perusahaan perkebunan sawit PT. LSI,
  - b. saksi CIMANG Bin MONCO, terdakwa PUTIH Bin PUAJURNI, dan terdakwa RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm sebagai humas atau keamanan, karena yang bersangkutan adalah HUMAS PT. LSI dan;
  - c. saksi ALI MASRUKIN adalah sebagai sopir truk yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kerja kepada para pekerja masing-masing sebagai berikut:
  - a. Pengawas dan keamanan atau humas mendapatkan upah berdasarkan hasil produksi buah kelapa sawit yang dibayar oleh pembeli sehingga upahnya tidak menentu, yaitu lebih kurang sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) minggu;
  - b. Buruh pemotong pelepahkelapa sawit menerima upah sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) pohon;
  - c. Buruh pemetik buah kelapa sawit mendapatkan upah perjangjang untuk 1 (satu) jangjang buah segar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk buah yang busuk untuk 3 (tiga) jangjang sehargaRp. 1.000,- (seribu rupiah)
  - d. Buruh Pemuat menerima upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) truk;
  - e. sedangkan untuk perlengkapan kegiatan proning dan emetikan buah juga digunakan uang dari hasil penjualan kelapa sawit dari kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut.

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa semua kegiatan proning dan pemetikan buah kelapa sawit seluruhnya adalah atas perintah dari saksi;
  - Bahwa terdakwa menjual kelapa sawit yang telah dipetik dari kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogramnya dengan system pembayaran langsung atau kontan akan tetapi terkadang dengan system hutang;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 telah dilakukan Proning (pemeliharaan) dan pemetian buah dan kegiatan tersebut di pimpin oleh saksi SUGIANTO bersama dengan saksi NANANG KOSIM terdakwa CIMANG , saksi PUTIH, dan saksi RUSLIANSYAH;
  - Bahwa saksi mengetahui pemilik kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 yang telah dilakukan proning dan pemetikan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi adalah warga masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh sari dan atau PT. Sajang Heulang;
  - Bahwa terdakwa bukan penanam kelapa sawit yang telah dilakukan pemetikan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi, akan tetapi yang menanam adalah PT. Sajang Heulang;
  - Bahwa terdakwa bukan merupakan anggota dari KUD Tuwuh Sari dan bukan pula Karyawan PT. Sajang Heulang serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT. Sajang Heulang untuk merawat maupun memetik buah sawit dikebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 , sehingga saksi mengetahui bahwa saksi tidak mempunyai hak untuk memetik maupun memelihara kelapa sawit yang berlokasi dikebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 tersebut;
  - Bahwa terdakwa pernah meminta ijin kepada pihak PT. Sajang Heulang akan kegiatan proning dan pemetian tersebut, namun pihak PT. Sajang Heulang tidak memberikan ijin;
  - Bahwa benar saksi mengetahui adanya MOU kerjasama antara KUD Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubhisi jenis PS 120 warna Kuning Nomor Polisi DA-1403-ZC;
2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak bertuliskan Daihatsu;
3. 1 (satu) buah Egrek;
4. 3 (tiga) buah Tojok;
5. 1 (satu) buah gerobak sorong merk Artco;
6. 3 (tiga) ton buah kelapa sawit
7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang penebas dengan panjang lebih kurang 66 Cm (enam puluh enam centimeter) lengkap dengan kumpangnya berwarna kuning-hitam;

Bahwa terhadap semua barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dalam pembuktian perkara para terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy daftar pemilik lahan Proyek KKPA-KUD TUWUH SARI bekerjasama dengan PT. SAJANG HEULANG;
2. Fotocopy Perjanjian kerjasama antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (KKPA) tahun tanam 2004 dari KUD Tuwuh Sari ke PT. Sajang Heulang;
4. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (KKPA) tahun tanam 2004 dari PT. Sajang Heulang ke KUD Tuwuh Sari;
5. Fotocopy surat nomor 130/538/PEM/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dr. SAID AHMAD, MM perihal Penjelasan Batas Desa;
6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/319/PEM/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Penetapan Batas Desa Harapan Jaya dengan Desa Karang Mulya Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu, Desa Satiung , Desa Salimuran, Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir, dan Desa Sari Utama Kecamatan Sunagai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira mulai hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah memetik buah sawit dengan cara terdakwa memerintahkan orang untuk melakukan Proning (Pemeliharaan) kelapa sawit selanjutnya melakukan pemetikan buah sawit yang masih segar dengan maksud untuk dijual, serta terdakwa MULIYADI memerintahkan saksi SUGIANTO dan saksi NANANG KOSIM untuk mengawasi para pekerja yang melakukan pemetikan, sedangkan saksi CIMANG, terdakwa PUTIH, dan saksi RUSLIANSYAH sebagai humas atau keamanan sedangkan terdakwa ALI MASRUKIN adalah selaku sopir 1 (satu) unit Truck merk Mitsubhisi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC yang membawa kelapa sawit hasil pemetikkan tersebut ke Pabrik dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa benar pemetikan buah sawit tersebut sama dengan telah membawa atau memindahkan sesuatu barang berupa kelapa sawit dari kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO bersama sama dengan saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta terdakwa MULIYADI bukan merupakan orang atau petani yang melakukan penanam kelapa sawit, dan pemeliharaan selama ini yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan surat Sekretaris Daerah Pemerintah Tanah Bumbu Nomor : 130/538/PEM/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAID AKHMAD, MM dalam nomor 3 (tiga) menyatakan "Penegasan batas baik batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah atau Desa/Kelurahan. Penetapan dan Penegasan batas wilayah tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 76 tahun 2012 ;
- Bahwa benar oleh karena penegasan batas wilayah tersebut tidak menghapuskan hak atas, maka hak kepemilikan kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah tetap menjadi milik penanam dan perawat yaitu warga Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang, sehingga saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO bersama sama dengan saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta terdakwa MULIYADI tidak mempunyai hak atas kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa Mulyadi menjual kelapa sawit yang telah dipetik dari kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut dengan harga Rp. 750,- (tujuh

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus lima puluh rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogramnya dengan system pembayaran langsung atau kontan akan tetapi terkadang dengan system hutang;

- Bahwa benar terdakwa MULIYADI membagi tugas kepada saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO, saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI dengan pembagian tugas sebagai berikut: saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, dan saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS bertugas sebagai pengawas kegiatan Proning karena bersangkutan memiliki pengalaman karena masih bekerja di perusahaan perkebunan sawit PT. LSI, saksi CIMANG Bin MONCO dan saksi PUTIH Bin PUAJURNI, dan saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm sebagai humas atau keamanan, karena yang bersangkutan adalah HUMAS PT. LSI dan terdakwa VI. ALI MASRUKIN adalah sebagai sopir truk yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Mulyadi memberikan upah kerja kepada para pekerja masing-masing sebagai berikut:
  - a. Pengawas dan keamanan atau humas mendapatkan upah berdasarkan hasil produksi buah kelapa sawit yang dibayar oleh pembeli sehingga upahnya tidak menentu, yaitu lebih kurang sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) minggu;
  - b. Buruh pemotong pelepah kelapa sawit menerima upah sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) pohon;
  - c. Buruh pemetik buah kelapa sawit mendapatkan upah perpanjang untuk 1 (satu) janjang buah segar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk buah yang busuk untuk 3 (tiga) janjang seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
  - d. Buruh Pemuatmenerima upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) truk;
  - e. sedangkan untuk perlengkapan kegiatan proning dan emetikan buah juga digunakan uang dari hasil penjualan kelapa sawit dari kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua kegiatan proning dan pemetikan buah kelapa sawit seluruhnya adalah atas perintah dari saudara Mulyadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang ;**
3. **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" yaitu siapa saja selaku subyek hukum pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan laki-laki atau perempuan atau pelaku yang didakwakan atau yang melakukan perbuatan tersebut. Maka setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana para saksi telah disumpah dipersidangan menerangkan dan membenarkan **MULIYADI Alias ADI Bin MAHMUDAN (Alm)** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini serta keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke Storing Der Verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu mengambil dengan maksud untuk dikuasainya sedangkan “ Sesuatu barang” yaitu segala yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sekira mulai hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah memetik buah sawit dengan cara terdakwa memerintahkan orang untuk melakukan Proning (Pemeliharaan) kelapa sawit selanjutnya melakukan pemetikan buah sawit yang masih segar dengan maksud untuk dijual, serta saksi MULIYADI memerintahkan terdakwa SUGIANTO dan terdakwa NANANG KOSIM untuk mengawasi para pekerja yang melakukan pemetikan, sedangkan terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, dan terdakwa RUSLIANSYAH sebagai humas atau keamanan sedangkan terdakwa ALI MASRUKIN adalah selaku sopir 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC yang membawa kelapa sawit hasil pemetikkan tersebut ke Pabrik dengan maksud untuk dijual kemudian dilakukan pemetikan buah sawit tersebut sama dengan telah membawa atau memindahkan sesuatu barang berupa kelapa sawit dari kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, surat, barang bukti serta petunjuk yang menjadi pertimbangan kami, maka dengan tidak mengenyampingkan fakta-fakta yang lainnya yang timbul di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa sekira mulai hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu **saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO bersama sama dengan saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta terdakwa MULYADI** telah melakukan pemetikan buah sawit yang berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2000, yang pada pokoknya antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang sepakat melaksanakan kerjasama dalam rangka Pembangunan Pengolahan dan Pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA), anggota dimaksud adalah sebagaimana dalam Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA – KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan PT. Sajang Heulang;
- Bahwa **saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO bersama sama dengan saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi**

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi**

**RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan saksi ALI**

**MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta terdakwa MULIYADI** bukan

merupakan anggota dari KUD Tuwuh Sari maupun Karyawan PT. Sajang Heulang yang mempunyai hak atas kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut;

- Bahwa **saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO bersama sama dengan saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta terdakwa MULIYADI** bukan merupakan orang atau petani yang melakukan penanam kelapa sawit, dan pemeliharaan selama ini yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Pemerintah Tanah Bumbu Nomor : 130/538/PEM/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAID AKHMAD, MM dalam nomor 3 (tiga) menyatakan "Penegasan batas baik batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah atau Desa/Kelurahan. Penetapan dan Penegasan batas wilayah tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 76 tahun 2012.
- Bahwa oleh karena penegasan batas wilayah tersebut tidak menghapuskan hak atas, maka hak kepemilikan kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah tetap menjadi milik penanam dan perawat yaitu warga Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang, sehingga **saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO bersama sama dengan saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta terdakwa MULIYADI** tidak mempunyai hak atas kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

#### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain (*hak subyektif*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa ditemukan fakta hukum :

- Bahwa sekira mulai hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah memetik buah sawit dengan cara terdakwa memerintahkan orang untuk melakukan Proning (Pemeliharaan) kelapa sawit selanjutnya melakukan pemetikan buah sawit yang masih segar dengan maksud untuk dijual, terdakwa MULIYADI memerintahkan saksi SUGIANTO dan saksi NANANG KOSIM untuk mengawasi para pekerja yang melakukan pemetikan, sedangkan saksi CIMANG, saksi PUTIH, dan saksi RUSLIANSYAH sebagai humas atau keamanan sedangkan saksi ALI MASRUKIN adalah selaku sopir 1 (satu) unit Truck merk Mitsubhisi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC yang membawa kelapa sawit hasil pemetikkan tersebut ke Pabrik dengan maksud untuk dijual.

- Bahwa benar terdakwa MULIYADI menjual kelapa sawit yang telah dipetik dari kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogramnya dengan system pembayaran langsung atau kontan akan tetapi terkadang dengan system hutang;
- Bahwa selanjutnya hasil dari penjualan kelapa sawit yang dipetik dari kebun sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa MULIYADI sendiri serta sebagian digunakan untuk untuk pembayaran kepada saksi SUGIANTO Alias TINO, saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS, dan saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN serta para pekerja pemetik buah sawit, dan sebagian digunakan untuk membeli alat perkebunan, biaya transportasi serta biaya makan para pekerja;
- Bahwa berdasarkan isi MOU Kerjasama anata KUD Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang dan PT. Bank Niaga tahun 2005 yang berhak memanen buah sawit dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F 40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah pihak kebun KKPA II PT. Sajang Heulang dan tidak boleh dari pihak lain;

- **Bahwa saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO bersama sama dengan saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta terdakwa MULIYADI** bukan merupakan anggota dari KUD Tuwuh Sari dan atau Karyawan PT. Sajang Heulang, serta pada waktu melakukan pemetikan dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F 40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut **saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO bersama sama dengan saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta terdakwa MULIYADI** tanpa seijin dan atau tanpa sepengetahuan dari pihak KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang.

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas Majelis Hakim berpendapat *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya "Keadaan yang memeberatkan itu berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama.

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, surat, barang bukti serta petunjuk yang menjadi pertimbangan kami, maka dengan tidak mengenyampingkan fakta-fakta yang lainnya yang timbul di persidangan. Kami menyimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MULIYADI membagi tugas kepada saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, saksi NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, saksi ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI dengan pembagian tugas sebagai berikut:

saksi SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, dan saksi. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS bertugas sebagai pengawas kegiatan Proning karena bersangkutan memiliki pengalaman karena masih bekerja di perusahaan perkebunan sawit PT. LSI, saksi CIMANG Bin MONCO saksi PUTIH Bin PUAJURNI, dan saksi RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm sebagai humas atau keamanan, karena yang bersangkutan adalah HUMAS PT. LSI dan saksi ALI MASRUKIN adalah sebagai sopir truk yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa benar terdakwa Mulyadi memberikan upah kerja kepada para pekerja masing-masing sebagai berikut: a. Untuk Pengawas dan keamanan atau humas mendapatkan upah berdasarkan hasil produksi buah kelapa sawit yang dibayar oleh pembeli sehingga upahnya tidak menentu, yaitu lebih kurang sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) minggu; b. Buruh pemotong pelepah kelapa sawit menerima upah sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) pohon; c. Buruh pemetik buah kelapa sawit mendapatkan upah perpanjang untuk 1 (satu) janjang buah segar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk buah yang busuk untuk 3 (tiga) janjang seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) d. Buruh Pemuat menerima upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) truk; e. sedangkan untuk perlengkapan kegiatan proning dan emetikan buah juga digunakan uang dari hasil penjualan kelapa sawit dari kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut ;
- Bahwa benar semua kegiatan proning dan pemetikan buah kelapa sawit seluruhnya adalah atas perintah dari terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) Ke-4 Kitanb Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 1. (satu) Unit Truk  
merk Mitsubhisi  
jenis PS 120  
warna Kuning  
Nomor Polisi  
DA-1403-ZC;
- 2 1 (satu) Buah  
Kunci Kontak

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan

Daihatsu;

3 1(satu) buah

Egrek;

4 3 (tiga) buah

Tojok;

5 1 (satu) buah

gerobak sorong

merk Artco;

6 3 (tiga) ton buah

kelapa sawit;

7 1 (satu) buah

senjata tajam

jenis parang

penebas dengan

panjang lebih

kurang 66 Cm

(enam puluh

enam centimeter)

lengkap dengan

kumpangnya

berwarna kuning-

hitam;

**Maka Terhadap barang bukti diatas oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana An.terdakwa SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PPRAYITNO, dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tersebut ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan PT.Sajang Heulang ;

Keadaan yang meringankan:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MULIYADI Alias ADI Bin MAHMUDAN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Truk  
merk Mitsubhisi  
jenis PS 120  
warna Kuning  
Nomor Polisi  
DA-1403- ZC;
- 2 1 (satu) Buah  
Kunci Kontak  
bertuliskan  
Daihatsu;
- 3 1 (satu) buah  
Egrek;
- 4 3 (tiga) buah  
Tojok;
- 5 1 (satu) buah  
gerobak sorong  
merk Artco;

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 3 (tiga) ton buah  
kelapa sawit
- 7 1 (satu) buah  
senjata tajam  
jenis parang  
penebas dengan  
panjang lebih  
kurang 66 Cm  
(enam puluh  
enam centimeter)  
lengkap dengan  
kumpangnya  
berwarna kuning-  
hitam;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, DKK ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa , tanggal 16 Pebruari 2016 , oleh WAHYU IMAM SANTOSO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H dan FERDY, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMRI, S.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ERIK E.B.MUDIGHO,, SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H

WAHYU IMAM SANTOSO,S.H.,M.H

**F E R D Y ,S.H**

Panitera Pengganti,

**A M R I ,S.H**

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)